



BUPATI BANYUMAS

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
 3. Para Staf Ahli Bupati Banyumas;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
 6. Para Kepala Badan/Dinas Kabupaten Banyumas;
 7. Direktur RSUD Banyumas;
 8. Direktur RSUD Ajibarang;
 9. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Banyumas;
 10. Para Camat Kabupaten Banyumas.

SURAT EDARAN

NOMOR **000.7.5/328**/TAHUN 2024

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026

1. Umum

- a. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - 2) Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (OPD) sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon II, dan Kepala Bagian/Bidang sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon III dan IV;

- 3) Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a) Ketua : Bupati Banyumas;
 - b) Koordinator merangkap anggota: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c) Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah
- 4) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
- 5) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

2. Penilaian Risiko

- a. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemerintah Daerah, Strategis Perangkat Daerah (OPD), dan Operasional Perangkat Daerah.
- b. Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut:

1) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f) Sosial

2) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

- a) Tenaga Kerja
- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c) Pangan
- d) Lingkungan Hidup
- e) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h) Perhubungan
- i) Komunikasi dan Informatika
- j) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- k) Penanaman Modal
- l) Kepemudaan dan Olah Raga
- m) Statistik
- n) Persandian
- o) Kebudayaan
- p) Perpustakaan
- q) Kearsipan

3) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

- a) Kelautan Dan Perikanan
- b) Pariwisata
- c) Pertanian

- d) Perdagangan
- e) Perindustrian
- 4) FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 - a) Sekretariat Daerah
 - b) Sekretariat DPRD
- 5) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 - a) Perencanaan
 - b) Keuangan
 - c) Kepegawaian
 - d) Pendidikan Dan Pelatihan
 - e) Penelitian Dan Pengembangan
- 6) UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
 - a) Inspektorat Daerah
- c. Penilaian risiko strategis Pemerintah daerah dilakukan secara *Control Self Assessment (CSA) / Focus Group Discussion (FGD)* oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung.
- d. Penilaian risiko strategis OPD harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam Rencana strategis (Renstra) OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
- e. Penilaian risiko strategis OPD selambat-lambatnya telah dilakukan 2 (dua) bulan setelah Renstra OPD disusun.
- f. Penilaian risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
- g. Penilaian risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) Minggu setelah RKA OPD disusun.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal :

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO